



**PUTUSAN**  
Nomor 75/Pid.Sus/2015/PN Pbg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

— Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa: —

Nama lengkap : **CATUR ROBI FIRMANSYAH** Alias **ROBI Bln JUWITNO**; —  
Tempat lahir : Banjarnegara; —  
Umur / Tgl lahir : 31 Tahun / 31 April 1983; —  
Jenis Kelamin : Laki-laki; —  
Kebangsaan : Indonesia; —  
Tempat tinggal : Dusun Sidodadi Rt 02 Rw. 02 Desa Purwareja Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara; —  
Agama : Islam; —  
Pekerjaan : Buruh; —

— Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh : —

1. Penyidik sejak tanggal 06 April 2015 sampai dengan tanggal 25 April 2015; —
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2015 sampai dengan tanggal 31 Mei 2015; —
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juni 2015 sampai dengan tanggal 10 Juni 2015; —
4. Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga sejak tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan tanggal 10 Juli 2015; —
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga sejak tanggal 11 Juli 2015 sampai dengan tanggal 08 September 2015; —

— Terdakwa didampingi oleh H. SUGENG, S.H., M.SI., NUGROHO NOTONEGORO, S.H. dan IMBAR SUMISNO, S.H. Advokat dari LBH PERISAI KEBENARAN berkantor di Jalan D.I. Panjaitan No. 111 Purbalingga, berdasarkan Penetapan Nomor : 14/Pen.Pid.PH/2015/PN. Pbg tanggal 18 Juni 2015; —

— **PENGADILAN NEGERI** tersebut; —

— Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat terlampir yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini; —

— Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan; —

— Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum NO.REG.PERK : PDM-20/PRBAL/Euh.2/06/2015 tanggal 20 Agustus 2015 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: --

halaman 1 dari 28 halaman  
Perkara Nomor 75/Pid.Sus/2015/PN.Pbg



1. Menyatakan terdakwa CATUR ROBI FIRMANSYAH Alias ROBI Bin JUWITNO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyiapkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu/Metamfetamina" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kedua; \_\_\_\_\_
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CATUR ROBI FIRMANSYAH Alias ROBI Bin JUWITNO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan; \_\_\_\_\_
3. Menyatakan barang bukti berupa: \_\_\_\_\_
  - 1 (satu) Unit Handphone Merek Nokia Tipe CE 0434 warna hitam silver dengan No. Sim Card : 085726560555 dan 0896388850254; \_\_\_\_\_
  - 1 (satu) botol plastic kecil warna putih yang berisi urine terdakwa CATUR ROBI FIRMANSYAH als ROBI Bin JUWITNO (Alm); \_\_\_\_\_Dirampas untuk dimusnahkan; \_\_\_\_\_
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan secara lesan yang pada pokoknya terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Telah mendengar replik dari Penuntut Umum serta duplik dari Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap tuntutan dan permohonannya; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-20/PRBAL/Euh.2/06/2015 tanggal 10 Mei 2015, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut : \_\_\_\_\_

**KESATU:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Bahwa terdakwa CATUR ROBI FIRMANSYAH als ROBI Bin JUWITNO pada hari Jum'at tanggal 03 April 2015 sekira pukul 06.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2015 bertempat di rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Dusun Sidodadi Rt. 02 Rw. 02 Desa Purwareja Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara, Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada tempat pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu / Metamfetamina. Perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa

halaman 2 dari 28 halaman

Perkara Nomor 75/Pid.Sus/2015/PN.Pbg





dengan cara-cara sebagai berikut :

➤ Bahwa bermula pada hari Kamis 02 April 2015 sekitar Pkl 18.00 Wib saksi ANTONIUS ADE OKTORA al ADE Bin ALBERTUS GUNARTO meminta tolong kepada terdakwa untuk dicari Narkotika jenis METAMFETAMINA / SHABU, melalui SMS dengan Handphone No. Sim Card : 085727997896 ke handphone terdakwa dengan No. Sim card : 085726560555 isinya "BROO ANA UBHAS ORA / BROO ADA SHABU TIDAK" lalu terdakwa Balas SMS "YA ENGGKO JAJAL TAK GOLETNA / YAN NANTI SAYA COBA CARIKAN" Terus saksi ANTONIUS ADE OKTORA al ADE sms lagi "YA" kemudian terdakwa SMS Ke No. Handphone yang terdakwa simpan di kotak handphone terdakwa dan terdakwa kasih nama "NJUL" seingat terdakwa NO. XL yang sudah terdakwa hapus sesaat sebelum petugas menangkap terdakwa di rumah orang tua, terdakwa Dapat No Handphone tersebut dari Sdr. JOKO yang terdakwa kenal sekitar bulan Januari tahun 2015 di alun-alun Banjarnegara. Isi sms terdakwa Ke Nomor handphone terdakwa lupa Yang terdakwa ingat No XL isi sms tersebut "BROO ANA PESENAN SEPEREMPAT, BISA ORA / BROO ADA PESENAN SEPEREMPAT, BISA TIDAK" sekitar Pkl 18.05 Wib, terus sekitar Pukul 18.30 Wib ada Balasan SMS "ANA PALING ENGGKO JAM PITUAN / ADA PALING NANTI JAM TUJUAN" Kemudian terdakwa balas "OK" setelah itu dibalas lagi "KETEMU NANG NGGON BIASA / KETEMU DI TEMPAT BIASA", terdakwa tidak balas lagi, Setelah itu terdakwa SMS sekitar pukul 18.35 ke No Handphone saksi ANTONIUS ADE OKTORA al ADE Bin ALBERTUS GUNARTO isinya "JAM PITUAN BROO / JAM TUJUAN BROO" Setelah itu saksi ANTONIUS ADE OKTORA al ADE membalas Sms "ADUH AKU MENG GEREJA TEKAN WENGI / ADUH SAYA KE GEREJA SAMPAI MALAM" terus terdakwa balas "TERUS PIWE / TERUS GIMANA" terus saksi ANTONIUS ADE OKTORA al ADE membalas lagi "Y ENGGKO JAM WOLUAN / YA NANTI JAM DELAPANAN". Kemudian sekitar jam 19.00 Wib terdakwa sms ke pemilik No. Handphone yang terdakwa simpan di kotak handphone terdakwa dan terdakwa kasih nama "NJUL" seingat terdakwa NO. XL isinya "BROO AKU WIS NANG TKP / BRO SAYA SUDAH DI TKP" tapi tidak dibalas lalu terdakwa tunggu sekitar sepuluh menit di sebelah kanan RS. EMANUAEL PURWAREJA KLAMPOK terus orang tersebut datang yang terdakwa kenal dan tidak tahu namanya dengan ciri-ciri Rambut panjang ikal, badan agak gemuk, agak tinggi menggunakan sepeda motor metik warna hitam No. Pol terdakwa tidak tau lalu terdakwa memberi uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu orang tersebut bilang Alamat "DEPAN SMA NEGERI I PURWAREJA KLAMPOK SAMPING UTARA GERMANG DI BAWAH POHON DI DALAM BUNGKUS BEKAS ROKOK DJARUM SUPER" lalu setelah itu orangnya pergi dengan naik sepeda motor metik warna hitam No. Pol terdakwa tidak tahu lalu terdakwa pergi menuju Alamat barang tersebut yang di duga Narkotika jenis METAMFETAMINA / SHABU. Setelah itu terdakwa pergi jalan kaki menuju alamat yang disebutkan tadi. Setelah terdakwa cek ternyata benar ada satu Bekas bungkus rokok djarum super lalu terdakwa ambil dengan tangan kanan dan terdakwa buka satu

halaman 3 dari 28 halaman

Perkara Nomor 75/Pid.Sus/2015/PN.Pbg



bungkus Bungkus rokok Djarum super berisi 1 (satu) paket yang sebanyak seperempat gram di duga Narkotika jenis METAMFETAMINA / SHABU terdakwa simpan di atas tunggu depan rumah Orang tua saya yang beralamat di Dusun Sidodadi Rt. 02 Rw. 02 Desa Purwareja Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara, setelah itu saya sms ANTONIUS ADE OKTORA al ADE Bin ALBERTUS GUNARTO; \_\_\_\_\_

- Bahwa saksi ANTONIUS ADE OKTORA al ADE Bin ALBERTUS GUNARTO memesan Untuk yang Kedua pada Pada Hari Kamis 02 April 2015 Sekitar pk1 20.00 Wib melalui SMS dengan No. Handphone yang sama tersebut diatas yang isinya "BRO NEK SETENGAH SISAN PIRA / BRO KALAU SETENGAH SEKALIAN BERAPA?" lalu terdakwa balas dengan No. handphone yang sama tersebut diatas "ADUH WIS TAK JUKUTNA SEPEREMPAT, YA ENGKO TK SMS MANING / ADUH SUDAH SAYA AMBILKAN SEPEREMPAT, YA COBA NANTI SAYA SMS LAGI" lalu saksi ANTONIUS ADE OKTORA al ADE balas "NEK SETENGAH PIRA / KALAU SETENGAH BERAPA?" terdakwa Balas "BARANGE THOK SETENGAH WOLUNGATUS, DURUNG UANG JALANE / BARANGNYA SAJA SETENGAH DELAPANRATUS BELUM UANG JALANNYA" lalu dibalas "YA". Setelah itu terdakwa Sms lagi untuk memesan yang kedua ke No. Handphone yang terdakwa simpan di kotak handphone terdakwa dan terdakwa kasih nama "NJUL" seingat terdakwa NO. XL, dengan kata-kata "BRO SEPEREMPAT MANING BISA ORA / BROO SEPEREMPAT LAGI BISA" terus dibalas "BISA TAPI JAM SANGAAN / BISA TAPI JAM SEMBILANAN" terdakwa jawab "OK" lalu dibalas "KETEMU NANG NGGON BIASA / KETEMU DI TEMPAT BIASA". Kemudian setelah itu terdakwa SMS saksi ANTONIUS ADE OKTORA al ADE "MARING UMAHKU SIKI / KE RUMAHKU SEKARANG". Terus sekitar pk1 20.05 Wib ANTONIUS ADE OKTORA al ADE Bin ALBERTUS GUNARTO datang ke rumah terdakwa dengan berjalan kaki dan bertemu terdakwa di depan rumah lalu saksi ANTONIUS ADE OKTORA al ADE Bin ALBERTUS GUNARTO memberi terdakwa Uang Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sambil ngomong kepada terdakwa "NYAH DUITE / INI UANGNYA" terus terdakwa jawab "KAE SING SEPEREMPAT DIGAWA SISAN ORA? / ITU YANG SEPEREMPAT DIBAWA SEKALIAN GAK?" terus di Jawab "MENGKO BAE SISAN / NANTI SAJA SEKALIAN" setelah itu saksi ANTONIUS ADE OKTORA al ADE Bin ALBERTUS GUNARTO pulang; \_\_\_\_\_

- Selanjutnya terdakwa SMS lagi sekitar jam 21.00 Wib ke pemilik No. Handphone NJUL "BRO AKU WIS NANG TKP / BRO SAYA SUDAH DI TKP" langsung di balas "DELA / SEBENTAR" lalu terdakwa tunggu di sebelah utara RS. EMANUEL PURWAREJA KLAMPOK sekitar jam 21.30 wib datang seorang dengan ciri-ciri Rambut panjang ikal, badan agak gemuk, agak tinggi menggunakan sepeda motor metik warna hitam No. Pol tidak tahu di sebelah utara RS. EMANUEL PURWAREJA KLAMPOK terus terdakwa memberi uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sambil Ngomong "KIYE MAS / INI MAS" kemudian orang tersebut menghitung uang yang terdakwa berikan, lalu orang tersebut bilang alamat "BARANGNYA DI PEREMPATAN BRAK DI BAWAH LAMPU BANGJO DALAM BUNGKUS ROKOK PROMILD,

halaman 4 dari 28 halaman

Perkara Nomor 75/Pid.Sus/2015/PN.Pbg





KIRI JALAN DARI ARAH KLAMPOK" setelah itu orangnya pergi kemudian terdakwa pergi jalan kaki menuju pertigaan Klampok Menuju pangkalan Ojeg, lalu terdakwa Naik Ojeg menuju alamat yang dikirim lewat SMS. Setelah dicek ternyata benar ada satu Bekas bungkus rokok PROMILD yang isinya di duga 1 (satu) paket sebanyak seperempat gram di duga Narkotika jenis METAMFETAMINA / SHABU lalu terdakwa ambil dengan tangan kanan dan terdakwa tidak membuka karena ada tukang Ojeg, lalu terdakwa pegang dan bawa pulang dengan Naik Ojeg sambil jalan saya cek satu Bekas bungkus rokok PRO MILD yang isinya 1 (satu) paket sebanyak seperempat gram diduga Narkotika jenis METAMFETAMINA / SHABU dan ternyata isinya benar 1 (satu) paket sebanyak seperempat gram diduga Narkotika jenis METAMFETAMINA / SHABU dibungkus plastik Obat warna transparan. Setelah sampai terdakwa turu dari Ojeg dan terdakwa Jalan kaki pulang dengan membawa satu Bekas bungkus rokok PRO MILD yang isinya 1 (satu) paket sebanyak seperempat gram diduga Narkotika jenis METAMFETAMINA / SHABU di bungkus plastik Obat warna transparan dengan tangan Kanan kemudian di jalan pulang menuju rumah terdakwa menemukan Bekas gelas minuman ale-ale yang masih ada sedotannya, lalu terdakwa ambil sedotan tersebut Untuk BATRIK MENYISIHKAN 2 (dua) butir kecil dari 1 (satu) paket sebanyak seperempat gram diduga Narkotika jenis METAMFETAMINA / SHABU di bungkus plastik Obat warna transparan lalu terdakwa tekuk ujung-ujung sedotan plastik tersebut lalu digenggam di tangan Kiri. Lalu setelah sampai di tuju di Depan rumah lalu satu Bekas Bungkus rokok PRO MILD yang isinya 1 (satu) paket sebanyak seperempat gram diduga Narkotika jenis METAMFETAMINA / SHABU di bungkus plastik Obat warna transparan terdakwa keluarkan dari bungkus rokok Pro Mild dan terdakwa jadikan satu dengan 1 (satu) Bekas bungkus rokok djarum super yang berisi 1 (satu) paket sebanyak seperempat gram diduga Narkotika jenis METAMFETAMINA / SHABU dengan cara mengeluarkan isi kedua bungkus Rokok tersebut yaitu masing-masing berisi satu paket diduga Narkotika jenis METAMFETAMINA / SHABU dalam Bungkus Plastik Obat warna Transparan kemudian terdakwa gulung dan lipat menjadi satu terdakwa masukkan ke dalam plastik obat transparan kemudian terdakwa masukkan kedalam bekas bungkus Rokok Djarum super terdakwa berikan kepada saksi ANTONIUS ADE OKTORA al ADE Bin ALBERTUS GUNARTO dan pada saat bersamaan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Sambil bilang "KIYEH / INI" lalu dijawab "SUWUN / TERIMA KASIH" sambil pamitan pulang;-----

- Bahwa terdakwa kemudian menggunakan sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 02 april 2015 sekitar Pukul 22.30 Wib dalam kamar mandi Rumah terdakwa di Dusun Sidodadi Rt. 02 Rw. 02 Desa Purwareja Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara dengan cara menggunakan Bong yang terdakwa buat sendiri dari botol Aqua lalu tutup botol tersebut terdakwa beri lubang dua dengan menggunakan gunting lalu terdakwa masukkan dua buah sedotan kedalam tutup botol aqua lalu di beri pipet kaca di ujung sedotan yang masuk di dalam botol dan berisi air lalu memasukkan sedikit Narkotika jenis METAMFETAMINA / SHABU kedalam

halaman 5 dari 28 halaman

Perkara Nomor 75/Pid.Sus/2015/PN.Pbg



pipet kaca dengan Sedotan yang sudah dipotong ujungnya kemudian terdakwa membakar pipet kaca tersebut dengan korek gas dengan api kecil lalu terdakwa menghisap ujung sedotan plastik lain dengan menggunakan mulut kemudian menghembuskan asapnya seperti orang merokok, lalu begitu seterusnya terdakwa menghisap Bong tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kali; \_\_\_\_\_

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan sebagai berikut : \_\_\_\_\_

- Nomor : R/538/IV/2015/Labforcab tanggal 20 April 2015 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 391/FKF/2015 tanggal 13 April 2015 yaitu : \_\_\_\_\_

- Nomor barang bukti : BB-853/2015/FKF berupa 1 (satu) unit Handphone warna biru tua, merk : Nokia, model : C2-00. IMEI 1 : 358610045041526 dan IMEI 2 : 3586100445041534, beserta SIMCard Indosat ICCID : 89620140033766384842 dan Card 3 (Tri) ICCID : 89628990005797632836 telah dilakukan Print In / Print Out BBM dan SMS dengan hasil TIDAK DITEMUKAN INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN MAKSUD PEMERIKSAAN; \_\_\_\_\_

- Nomor : R/482/IV/2015/Labforcab tanggal 10 April 2015 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 394/nnt/2015 tanggal 09 April 2015 yaitu; \_\_\_\_\_

- Nomor barang bukti : BB-859/2015/NNF berupa 1 (satu) buah tube yang berisi urine milik dari Tersangka Sdr. CATUR ROBI FIRMANSYAH als ROBI Bin JUWITNO dengan hasil urine tersebut adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lamplan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; \_\_\_\_\_

➤ Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyebarkan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1)

Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; \_\_\_\_\_

#### ATAU

KEDUA; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Bahwa terdakwa CATUR ROBI FIRMANSYAH als ROBI Bin JUWITNO pada hari Jum'at tanggal 03 April 2015 sekira pukul 06.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2015 bertempat di rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Dusun Sidodadi Rt. 02 Rw. 02 Desa Purwareja Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara, atau Pengadilan Negeri Purbalingga berwenang mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada tempat pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana

halaman 6 dari 28 halaman

Perkara Nomor 75/Pid.Sus/2015/PN.Pbg





itu dilakukan, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu/Metamfetamina, Perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : \_\_\_\_\_

- Bahwa bermula pada hari Kamis 02 April 2015 sekitar Pkl 18.00 Wib saksi ANTONIUS ADE OKTORA al ADE Bin ALBERTUS GUNARTO meminta tolong kepada terdakwa untuk dicarikan Narkotika jenis METAMFETAMINA / SHABU, melalui SMS dengan Handphone No. Sim Card : 085727997896 ke handphone terdakwa dengan No. Sim card : 085726560555 isinya "BROO ANA UBHAS ORA / BROO ADA SHABU TIDAK" lalu terdakwa Balas SMS "YA ENGGKO JAJAL TAK GOLETNA / YAN NANTI SAYA COBA CARIKAN" Terus saksi ANTONIUS ADE OKTORA al ADE sms lagi "YA" kemudian terdakwa SMS Ke No. Handphone yang terdakwa simpan di kotak handphone terdakwa dan terdakwa kasih nama "NJUL" seingat terdakwa NO. XL yang sudah terdakwa hapus sesaat sebelum petugas menangkap terdakwa di rumah orang tua, terdakwa Dapat No Handphone tersebut dari Sdr. JOKO yang terdakwa kenal sekitar bulan Januari tahun 2015 di alun-alun Banjarnegara. Isi sms terdakwa Ke Nomor handphone terdakwa lupa Yang terdakwa ingat No XL isi sms tersebut "BROO ANA PESENAN SEPEREMPAT, BISA ORA / BROO ADA PESENAN SEPEREMPAT, BISA TIDAK" sekitar Pkl 18.05 Wib, terus sekitar Pukul 18.30 Wib ada Balasan SMS "ANA PALING ENGGKO JAM PITUAN / ADA PALING NANTI JAM TUJUAN" Kemudian terdakwa balas "OK" setelah itu dibalas lagi "KETEMU NANG NGGON BIASA / KETEMU DI TEMPAT BIASA", terdakwa tidak balas lagi, Setelah itu terdakwa SMS sekitar pukul 18.35 ke No Handphone saksi ANTONIUS ADE OKTORA al ADE Bin ALBERTUS GUNARTO isinya "JAM PITUAN BROO / JAM TUJUAN BROO" Setelah itu saksi ANTONIUS ADE OKTORA al ADE membalas Sms "ADUH AKU MENG GEREJA TEKAN WENGI / ADUH SAYA KE GEREJA SAMPAI MALAM" terus terdakwa balas "TERUS PIWE / TERUS GIMANA" terus saksi ANTONIUS ADE OKTORA al ADE membalas lagi "Y ENGGKO JAM WOLUAN / YA NANTI JAM DELAPANAN". Kemudian sekitar jam 19.00 Wib terdakwa sms ke pemilik No. Handphone yang terdakwa simpan di kotak handphone terdakwa dan terdakwa kasih nama "NJUL" seingat terdakwa NO. XL isinya "BROO AKU WIS NANG TKP / BRO SAYA SUDAH DI TKP" tapi tidak dibalas lalu terdakwa tunggu sekitar sepuluh menit di sebelah kanan RS. EMANUAEL PURWAREJA KLAMPOK terus orang tersebut datang yang terdakwa kenal dan tidak tahu namanya dengan ciri-ciri Rambut panjang ikal, badan agak gemuk, agak tinggi menggunakan sepeda motor metik warna hitam No. Pol terdakwa tidak tau lalu terdakwa memberi uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu orang tersebut bilang Alamat "DEPAN SMA NEGERI I PURWAREJA KLAMPOK SAMPING UTARA GERMANG DI BAWAH POHON DI DALAM BUNGKUS BEKAS ROKOK DJARUM SUPER" lalu setelah itu orangnya pergi dengan naik sepeda motor metik warna hitam No. Pol terdakwa tidak tahu lalu terdakwa pergi menuju Alamat barang tersebut yang di duga Narkotika jenis METAMFETAMINA / SHABU. Setelah itu terdakwa pergi jalan kaki menuju

halaman 7 dari 28 halaman

Perkara Nomor 75/Pid.Sus/2015/PN.Pbg



alamat yang disebutkan tadi. Setelah terdakwa cek ternyata benar ada satu Bekas bungkus rokok Djarum super lalu terdakwa ambil dengan tangan kanan dan terdakwa buka satu bungkus Bungkus rokok Djarum super berisi 1 (satu) paket yang sebanyak seperempat gram di duga Narkotika jenis METAMFETAMINA / SHABU terdakwa simpan di atas tunggu depan rumah Orang tua saya yang beralamat di Dusun Sidodadi Rt. 02 Rw. 02 Desa Purwareja Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara, setelah itu saya sms ANTONIUS ADE OKTORA al ADE Bin ALBERTUS GUNARTO; \_\_\_\_\_

- Bahwa saksi ANTONIUS ADE OKTORA al ADE Bin ALBERTUS GUNARTO memesan Untuk yang Kedua pada Pada Hari kams 02 april 2015 Sekitar pkl 20.00 Wib melalui SMS dengan No. Handphone yang sama tersebut diatas yang Isinya "BRO NEK SETENGAH SISA PIRA / BRO KALAU SETENGAH SEKALIAN BERAPA?" lalu terdakwa balas dengan No. handphone yang sama tersebut diatas "ADUH WIS TAK JUKUTNA SEPEREMPAT, YA ENGKO TK SMS MANING / ADUH SUDAH SAYA AMBILKAN SEPEREMPAT, YA COBA NANTI SAYA SMS LAGI" lalu saksi ANTONIUS ADE OKTORA al ADE balas "NEK SETENGAH PIRA / KALAU SETENGAH BERAPA?" terdakwa Balas "BARANG THOK SETENGAH WOLUNGATUS, DURUNG UANG JALANE / BARANGNYA SAJA SETENGAH DELAPANRATUS BELUM UANG JALANNYA" lalu dibalas "YA". Setelah itu terdakwa Sms lagi untuk memesan yang kedua ke No. Handphone yang terdakwa simpan di kotak handphone terdakwa dan terdakwa kasih nama "NJUL" selang terdakwa NO. XL, dengan kata-kata "BRO SEPEREMPAT MANING BISA ORA / BRO SEPEREMPAT LAGI BISA" terus dibalas "BISA TAPI JAM SANGAAN / BISA TAPI JAM SEMBILANAN" terdakwa jawab "OK" lalu dibalas "KETEMU NANG NGGON BIASA / KETEMU DI TEMPAT BIASA". Kemudian setelah itu terdakwa SMS saksi ANTONIUS ADE OKTORA al ADE "MARING UMAHKU SIKI / KE RUMAHKU SEKARANG". Terus sekitar pkl 20.05 Wib ANTONIUS ADE OKTORA al ADE Bin ALBERTUS GUNARTO datang ke rumah terdakwa dengan berjalan kaki dan bertemu terdakwa di depan rumah lalu saksi ANTONIUS ADE OKTORA al ADE Bin ALBERTUS GUNARTO memberi terdakwa Uang Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sambil ngomong kepada terdakwa "NYAH DUITE / INI UANGNYA" terus terdakwa jawab "KAE SING SEPEREMPAT DIGAWA SISA ORA? / ITU YANG SEPEREMPAT DIBAWA SEKALIAN GAK?" terus di Jawab "MENGKO BAE SISA / NANTI SAJA SEKALIAN" setelah itu saksi ANTONIUS ADE OKTORA al ADE Bin ALBERTUS GUNARTO pulang; \_\_\_\_\_

- Selanjutnya terdakwa SMS lagi sekitar jam 21.00 Wib ke pemilik No. Handphone NJUL "BRO AKU WIS NANG TKP / BRO SAYA SUDAH DI TKP" langsung di balas "DELA / SEBENTAR" lalu terdakwa tunggu di sebelah utara RS. EMANUEL PURWAREJA KLAMPOK sekitar jam 21.30 wib datang seorang dengan ciri-ciri Rambut panjang ikal, badan agak gemuk, agak tinggi menggunakan sepeda motor metik warna hitam No. Pol tidak tahu di sebelah utara RS. EMANUEL PURWAREJA KLAMPOK terus terdakwa memberi uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sambil Ngomong "KIYE MAS / INI MAS" kemudian orang tersebut

halaman 8 dari 28 halaman

Perkara Nomor 75/Pid.Sus/2015/PN.Pbg





menghitung uang yang terdakwa berikan, lalu orang tersebut bilang alamat "BARANGNYA DI PEREMPATAN BRAK DI BAWAH LAMPU BANGJO DALAM BUNGKUS ROKOK PROMILD, KIRI JALAN DARI ARAH KLAMPOK" setelah itu orangnya pergi kemudian terdakwa pergi jalan kaki menuju pertigaan Klampok Menuju pangkalan Ojeg, lalu terdakwa Naik Ojeg menuju alamat yang dikirim lewat SMS. Setelah dicek ternyata benar ada satu Bekas bungkus rokok PROMILD yang isinya di duga 1 (satu) paket sebanyak seperempat gram di duga Narkotika jenis METAMFETAMINA / SHABU lalu terdakwa ambil dengan tangan kanan dan terdakwa tidak membuka karena ada tukang Ojeg, lalu terdakwa pegang dan bawa pulang dengan Naik Ojeg sambil jalan saya cek satu Bekas bungkus rokok PRO MILD yang isinya 1 (satu) paket sebanyak seperempat gram diduga Narkotika jenis METAMFETAMINA / SHABU dan ternyata isinya benar 1 (satu) paket sebanyak seperempat gram diduga Narkotika jenis METAMFETAMINA / SHABU dibungkus plastik Obat warna transparan. Setelah sampai terdakwa turu dari Ojeg dan terdakwa Jalan kaki pulang dengan membawa satu Bekas bungkus rokok PRO MILD yang isinya 1 (satu) paket sebanyak seperempat gram diduga Narkotika jenis METAMFETAMINA / SHABU di bungkus plastik Obat warna transparan dengan tangan Kanan kemudian di jalan pulang menuju rumah terdakwa menemukan Bekas gelas minuman ale-ale yang masih ada sedotannya, lalu terdakwa ambil sedotan tersebut Untuk BATRIK MENYISIHKAN 2 (dua) butir kecil dari 1 (satu) paket sebanyak seperempat gram diduga Narkotika jenis METAMFETAMINA / SHABU di bungkus plastik Obat warna transparan lalu terdakwa tekuk ujung-ujung sedotan plastik tersebut lalu digenggam di tangan Kiri. Lalu setelah sampai di tugu di Depan rumah lalu satu Bekas Bungkus rokok PRO MILD yang isinya 1 (satu) paket sebanyak seperempat gram diduga Narkotika jenis METAMFETAMINA / SHABU di bungkus plastik Obat warna transparan terdakwa keluarkan dari bungkus rokok Pro Mild dan terdakwa jadikan satu dengan 1 (satu) Bekas bungkus rokok djarum super yang berisi 1 (satu) paket sebanyak seperempat gram diduga Narkotika jenis METAMFETAMINA / SHABU dengan cara mengeluarkan isi kedua bungkus Rokok tersebut yaitu masing-masing berisi satu paket diduga Narkotika jenis METAMFETAMINA / SHABU dalam Bungkus Plastik Obat warna Transparan kemudian terdakwa gulung dan lipat menjadi satu terdakwa masukkan ke dalam plastik obat transparan kemudian terdakwa masukkan kedalam bekas bungkus Rokok Djarum super terdakwa berikan kepada saksi ANTONIUS ADE OKTORA al ADE Bin ALBERTUS GUNARTO dan pada saat bersamaan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Sambil bilang "KIYEH / INI" lalu dijawab "SUWUN / TERIMA KASIH" sambil pamitan pulang;—

- Bahwa terdakwa kemudian menggunakan sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 02 april 2015 sekitar Pukul 22.30 Wib dalam kamar mandi Rumah terdakwa di Dusun Sidodadi Rt. 02 Rw. 02 Desa Purwareja Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarmegara dengan cara menggunakan Bong yang terdakwa buat sendiri dari botol Aqua lalu tutup botol tersebut terdakwa beri lubang dua dengan menggunakan gunting lalu terdakwa masukkan dua buah sedotan

halaman 9 dari 28 halaman

Perkara Nomor 75/Pid.Sus/2015/PN.Pbg



kedalam tutup botol aqua lalu di beri pipet kaca di ujung sedotan yang masuk di dalam botol dan berisi air lalu memasukkan sedikit Narkotika jenis METAMFETAMINA / SHABU kedalam pipet kaca dengan Sedotan yang sudah dipotong ujungnya kemudian terdakwa membakar pipet kaca tersebut dengan korek gas dengan api kecil lalu terdakwa menghisap ujung sedotan plastik lain dengan menggunakan mulut kemudian menghembuskan asapnya seperti orang merokok, lalu begitu seterusnya terdakwa menghisap Bong tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kali; \_\_\_\_\_

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan sebagai berikut : \_\_\_\_\_

• Nomor : R/538/IV/2015/Labforcab tanggal 20 April 2015 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 391/FKF/2015 tanggal 13 April 2015 yaitu : \_\_\_\_\_

- o Nomor barang bukti : BB-853/2015/FKF berupa 1 (satu) unit Handphone warna biru tua, merk : Nokia, model : C2-00. IMEI 1 : 358610045041526 dan IMEI 2 : 3586100445041534, beserta SIMCard Indosat ICCID : 8962014003376638482 dan Card 3 (Tri) ICCID : 89628990005797632836 telah dilakukan Print In / Print Out BBM dan SMS dengan hasil TIDAK DITEMUKAN INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN MAKSUD PEMERIKSAAN; \_\_\_\_\_

• Nomor : R/482/IV/2015/Labforcab tanggal 10 April 2015 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 394/nnt/2015 tanggal 09 April 2015 yaitu; \_\_\_\_\_

- o Nomor barang bukti : BB-859/2015/NNF berupa 1 (satu) buah tube yang berisi urine milik dari Tersangka Sdr. CATUR ROBI FIRMANSYAH als ROBI Bin JUWITNO dengan hasil urine tersebut adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; \_\_\_\_\_

➤ Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyebarkan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; \_\_\_\_\_

#### ATAU

#### KETIGA: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Bahwa terdakwa CATUR ROBI FIRMANSYAH als ROBI Bin JUWITNO pada hari Jum'at tanggal 03 April 2015 sekira pukul 06.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2015 bertempat di rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Dusun Sidodadi Rt. 02 Rw. 02 Desa Purwareja Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara, atau Pengadilan Negeri Purbalingga berwenang mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut,

halaman 10 dari 28 halaman  
Perkara Nomor 75/Pid.Sus/2015/PN.Pbg





apabila tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada tempat pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, telah melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : \_\_\_\_\_

- Bahwa bermula pada hari Kamis 02 April 2015 sekitar Pkl 18.00 Wib saksi ANTONIUS ADE OKTORA al ADE Bin ALBERTUS GUNARTO meminta tolong kepada terdakwa untuk dicarikan Narkotika jenis METAMFETAMINA / SHABU, melalui SMS dengan Handphone No. Sim Card : 085727997896 ke handphone terdakwa dengan No. Sim card : 085726560555 Isinya "BROO ANA UBHAS ORA / BROO ADA SHABU TIDAK" lalu terdakwa Balas SMS "YA ENGGKO JAJAL TAK GOLETNA / YAN NANTI SAYA COBA CARIKAN" Terus saksi ANTONIUS ADE OKTORA al ADE sms lagi "YA" kemudian terdakwa SMS Ke No. Handphone yang terdakwa simpan di kotak handphone terdakwa dan terdakwa kasih nama "NJUL" seingat terdakwa NO. XL yang sudah terdakwa hapus sesaat sebelum petugas menangkap terdakwa di rumah orang tua, terdakwa Dapat No Handphone tersebut dari Sdr. JOKO yang terdakwa kenal sekitar bulan Januari tahun 2015 di alun-alun Banjarnegara. Isi sms terdakwa Ke Nomor handphone terdakwa lupa Yang terdakwa ingat No XL Isi sms tersebut "BROO ANA PESENAN SEPEREMPAT, BISA ORA / BROO ADA PESENAN SEPEREMPAT, BISA TIDAK" sekitar Pkl 18.05 Wib, terus sekitar Pukul 18.30 Wib ada Balasan SMS "ANA PALING ENGGKO JAM PITUAN / ADA PALING NANTI JAM TUJUAN" Kemudian terdakwa balas "OK" setelah itu dibalas lagi "KETEMU NANG NGGON BIASA / KETEMU DI TEMPAT BIASA", terdakwa tidak balas lagi, Setelah itu terdakwa SMS sekitar pukul 18.35 ke No Handphone saksi ANTONIUS ADE OKTORA al ADE Bin ALBERTUS GUNARTO Isinya "JAM PITUAN BROO / JAM TUJUAN BROO" Setelah itu saksi ANTONIUS ADE OKTORA al ADE membalas Sms "ADUH AKU MENG GEREJA TEKAN WENGI / ADUH SAYA KE GEREJA SAMPAI MALAM" terus terdakwa balas "TERUS PIWE / TERUS GIMANA" terus saksi ANTONIUS ADE OKTORA al ADE membalas lagi "Y ENGGKO JAM WOLUAN / YA NANTI JAM DELAPANAN". Kemudian sekitar jam 19.00 Wib terdakwa sms ke pemilik No. Handphone yang terdakwa simpan di kotak handphone terdakwa dan terdakwa kasih nama "NJUL" seingat terdakwa NO. XL isinya "BROO AKU WIS NANG TKP / BRO SAYA SUDAH DI TKP" tapi tidak dibalas lalu terdakwa tunggu sekitar sepuluh menit di sebelah kanan RS. EMANUAEL PURWAREJA KLAMPOK terus orang tersebut datang yang terdakwa kenal dan tidak tahu namanya dengan ciri-ciri Rambut panjang ikal, badan agak gemuk, agak tinggi menggunakan sepeda motor metik warna hitam No. Pol terdakwa tidak tau lalu terdakwa memberi uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu orang tersebut bilang Alamat "DEPAN SMA NEGERI I PURWAREJA KLAMPOK SAMPING UTARA GERMANG DI BAWAH POHON DI DALAM BUNGKUS BEKAS ROKOK DJARUM SUPER" lalu setelah itu orangnya pergi dengan naik sepeda motor metik warna hitam No. Pol terdakwa tidak tahu lalu terdakwa pergi menuju Alamat barang tersebut yang di duga

halaman 11 dari 28 halaman  
Perkara Nomor 75/Pid.Sus/2015/PN.Pbg



Narkotika jenis METAMFETAMINA / SHABU. Setelah itu terdakwa pergi jalan kaki menuju alamat yang disebutkan tadi. Setelah terdakwa cek ternyata benar ada satu Bekas bungkus rokok Djarum super lalu terdakwa ambil dengan tangan kanan dan terdakwa buka satu bungkus Bungkus rokok Djarum super berisi 1 (satu) paket yang sebanyak seperempat gram di duga Narkotika jenis METAMFETAMINA / SHABU terdakwa simpan di atas tunggu depan rumah Orang tua saya yang beralamat di Dusun Sidodadi Rt. 02 Rw. 02 Desa Purwareja Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara, setelah itu saya sms ANTONIUS ADE OKTORA al ADE Bin ALBERTUS GUNARTO; \_\_\_\_\_

- Bahwa saksi ANTONIUS ADE OKTORA al ADE Bin ALBERTUS GUNARTO memesan Untuk yang Kedua pada Pada Hari Kamis 02 April 2015 Sekitar pk1 20.00 Wib melalui SMS dengan No. Handphone yang sama tersebut diatas yang Isinya "BRO NEK SETENGAH SISA PIRA / BRO KALAU SETENGAH SEKALIAN BERAPA?" lalu terdakwa balas dengan No. handphone yang sama tersebut diatas "ADUH WIS TAK JUKUTNA SEPEREMPAT, YA ENGKO TK SMS MANING / ADUH SUDAH SAYA AMBILKAN SEPEREMPAT, YA COBA NANTI SAYA SMS LAGI" lalu saksi ANTONIUS ADE OKTORA al ADE balas "NEK SETENGAH PIRA / KALAU SETENGAH BERAPA?" terdakwa Balas "BARANGE THOK SETENGAH WOLUNGATUS, DURUNG UANG JALANE / BARANGNYA SAJA SETENGAH DELAPANRATUS BELUM UANG JALANNYA" lalu dibalas "YA". Setelah itu terdakwa Sms lagi untuk memesan yang kedua ke No. Handphone yang terdakwa simpan di kotak handphone terdakwa dan terdakwa kasih nama "NJUL" selang terdakwa NO. XL, dengan kata-kata "BRO SEPEREMPAT MANING BISA ORA / BROO SEPEREMPAT LAGI BISA" terus dibalas "BISA TAPI JAM SANGAAN / BISA TAPI JAM SEMBILANAN" terdakwa jawab "OK" lalu dibalas "KETEMU NANG NGGON BIASA / KETEMU DI TEMPAT BIASA". Kemudian setelah itu terdakwa SMS saksi ANTONIUS ADE OKTORA al ADE "MARING UMAHKU SIKI / KE RUMAHKU SEKARANG". Terus sekitar pk1 20.05 Wib ANTONIUS ADE OKTORA al ADE Bin ALBERTUS GUNARTO datang ke rumah terdakwa dengan berjalan kaki dan bertemu terdakwa di depan rumah lalu saksi ANTONIUS ADE OKTORA al ADE Bin ALBERTUS GUNARTO memberi terdakwa Uang Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sambil ngomong kepada terdakwa "NYAH DUIT / INI UANGNYA" terus terdakwa jawab "KAE SING SEPEREMPAT DIGAWA SISA ORA? / ITU YANG SEPEREMPAT DIBAWA SEKALIAN GAK?" terus di Jawab "MENGKO BAE SISA / NANTI SAJA SEKALIAN" setelah itu saksi ANTONIUS ADE OKTORA al ADE Bin ALBERTUS GUNARTO pulang; \_\_\_\_\_

- Selanjutnya terdakwa SMS lagi sekitar jam 21.00 Wib ke pemilik No. Handphone NJUL "BRO AKU WIS NANG TKP / BRO SAYA SUDAH DI TKP" langsung di balas "DELA / SEBENTAR" lalu terdakwa tunggu di sebelah utara RS. EMANUEL PURWAREJA KLAMPOK sekitar jam 21.30 wib datang seorang dengan ciri-ciri Rambut panjang ikal, badan agak gemuk, agak tinggi menggunakan sepeda motor metik warna hitam No. Pol tidak tahu di sebelah utara RS. EMANUEL PURWAREJA KLAMPOK terus terdakwa memberi uang Rp. 400.000,- (empat

halaman 12 dari 28 halaman

Perkara Nomor 75/Pid.Sus/2015/PN.Pbg





ratus ribu rupiah) sambil Ngomong "KIYE MAS / INI MAS" kemudian orang tersebut menghitung uang yang terdakwa berikan, lalu orang tersebut bilang alamat "BARANGNYA DI PEREMPATAN BRAK DI BAWAH LAMPU BANGJO DALAM BUNGKUS ROKOK PROMILD, KIRI JALAN DARI ARAH KLAMPOK" setelah itu orangnya pergi kemudian terdakwa pergi jalan kaki menuju pertigaan Klampok Menuju pangkalan Ojeg, lalu terdakwa Naik Ojeg menuju alamat yang dikirim lewat SMS. Setelah dicek ternyata benar ada satu Bekas bungkus rokok PROMILD yang isinya di duga 1 (satu) paket sebanyak seperempat gram di duga Narkotika jenis METAMFETAMINA / SHABU lalu terdakwa ambil dengan tangan kanan dan terdakwa tidak membuka karena ada tukang Ojeg, lalu terdakwa pegang dan bawa pulang dengan Naik Ojeg sambil jalan saya cek satu Bekas bungkus rokok PRO MILD yang isinya 1 (satu) paket sebanyak seperempat gram diduga Narkotika jenis METAMFETAMINA / SHABU dan ternyata isinya benar 1 (satu) paket sebanyak seperempat gram diduga Narkotika jenis METAMFETAMINA / SHABU dibungkus plastik Obat warna transparan. Setelah sampai terdakwa turu dari Ojeg dan terdakwa Jalan kaki pulang dengan membawa satu Bekas bungkus rokok PRO MILD yang isinya 1 (satu) paket sebanyak seperempat gram diduga Narkotika jenis METAMFETAMINA / SHABU di bungkus plastik Obat warna transparan dengan tangan Kanan kemudian di jalan pulang menuju rumah terdakwa menemukan Bekas gelas minuman ale-ale yang masih ada sedotannya, lalu terdakwa ambil sedotan tersebut Untuk BATRIK MENYISIHKAN 2 (dua) butir kecil dari 1 (satu) paket sebanyak seperempat gram diduga Narkotika jenis METAMFETAMINA / SHABU di bungkus plastik Obat warna transparan lalu terdakwa tekuk ujung-ujung sedotan plastik tersebut lalu digenggam di tangan Kiri. Lalu setelah sampai di tugu di Depan rumah lalu satu Bekas Bungkus rokok PRO MILD yang isinya 1 (satu) paket sebanyak seperempat gram diduga Narkotika jenis METAMFETAMINA / SHABU di bungkus plastik Obat warna transparan terdakwa keluarkan dari bungkus rokok Pro Mild dan terdakwa jadikan satu dengan 1 (satu) Bekas bungkus rokok djarum super yang berisi 1 (satu) paket sebanyak seperempat gram diduga Narkotika jenis METAMFETAMINA / SHABU dengan cara mengeluarkan isi kedua bungkus Rokok tersebut yaitu masing-masing berisi satu paket diduga Narkotika jenis METAMFETAMINA / SHABU dalam Bungkus Plastik Obat warna Transparan kemudian terdakwa gulung dan lipat menjadi satu terdakwa masukkan ke dalam plastik obat transparan kemudian terdakwa masukkan kedalam bekas bungkus Rokok Djarum super terdakwa berikan kepada saksi ANTONIUS ADE OKTORA al ADE Bin ALBERTUS GUNARTO dan pada saat bersamaan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Sambil bilang "KIYEH / INI" lalu dijawab "SUWUN / TERIMA KASIH" sambil pamitan pulang;—

- Bahwa terdakwa kemudian menggunakan sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 02 april 2015 sekitar Pukul 22.30 Wib dalam kamar mandi Rumah terdakwa di Dusun Sidodadi Rt. 02 Rw. 02 Desa Purwareja Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara dengan cara menggunakan Bong yang terdakwa buat sendiri dari botol Aqua lalu tutup botol tersebut terdakwa beri

halaman 13 dari 28 halaman  
Perkara Nomor 75/Pid.Sus/2015/PN.Pbg



lubang dua dengan menggunakan gunting lalu terdakwa masukkan dua buah sedotan kedalam tutup botol aqua lalu di beri pipet kaca di ujung sedotan yang masuk di dalam botol dan berisi air lalu memasukkan sedikit Narkotika jenis METAMFETAMINA / SHABU kedalam pipet kaca dengan Sedotan yang sudah dipotong ujungnya kemudian terdakwa membakar pipet kaca tersebut dengan korek gas dengan api kecil lalu terdakwa menghisap ujung sedotan plastik lain dengan menggunakan mulut kemudian menghembuskan asapnya seperti orang merokok, lalu begitu seterusnya terdakwa menghisap Bong tersebut sebanyak 10 (sepuluh) kali; \_\_\_\_\_

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan sebagai berikut : \_\_\_\_\_

- Nomor : R/538/IV/2015/Labforcab tanggal 20 April 2015 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 391/FKF/2015 tanggal 13 April 2015 yaitu : \_\_\_\_\_

- Nomor barang bukti : BB-853/2015/FKF berupa 1 (satu) unit Handphone warna biru tua, merk : Nokia, model : C2-00. IMEI 1 : 358610045041526 dan IMEI 2 : 3586100445041534, beserta SIMCard Indosat ICCID : 89620140033766384842 dan Card 3 (Tri) ICCID : 89628990005797632836 telah dilakukan Print In / Print Out BBM dan SMS dengan hasil **TIDAK DITEMUKAN INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN MAKSUD PEMERIKSAAN**; \_\_\_\_\_

- Nomor : R/482/IV/2015/Labforcab tanggal 10 April 2015 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 394/nnf/2015 tanggal 09 April 2015 yaitu

- Nomor barang bukti : BB-859/2015/NNF berupa 1 (satu) buah tube yang berisi urine milik dari Tersangka Sdr. CATUR ROBI FIRMANSYAH als ROBI BIN JUWITNO dengan hasil urine tersebut adalah **POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 (enam puluh satu)** lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; \_\_\_\_\_

➤ Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyebarkan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi); \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dimana pada pokoknya saksi-saksi telah menerangkan sebagai berikut : \_\_\_\_\_





1. **Saksi : FAKHRUDIN KURNIAWAN Bln SUWARNO:** \_\_\_\_\_

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar; \_\_\_\_\_
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dikarenakan telah menangkap terdakwa yang telah menjual barang yang diduga narkoba jenis shabu-shabu; \_\_\_\_\_
- Bahwa kejadian terhadap terdakwa terjadi pada hari Jum'at tanggal 03 April 2015 jam 06.30 Wib di rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Dusun Sidodadi Rt. 02 Rw. 02 Desa Purwareja Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara; \_\_\_\_\_
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 jam 19.00 Wib diperoleh informasi bahwa di Jalan Turangga masuk Desa Bukateja Kec. Bukateja Kab. Purbalingga akan terjadi transaksi narkoba jenis shabu-shabu yang selanjutnya dilakukan pengintaian dan pada hari Kamis tanggal 2 April 2015 jam 22.30 Wib berhasil menangkap Sdr. Yahya serta mendapati paket sabu dan dari pengakuan Sdr. Yahya paket shabu berasal dari Sdr. Antonius dan dari Sdr. Antonius diperoleh keterangan paket shabu berasal dari terdakwa; -
- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai orang yang menjual shabu kepada Sdr. Antonius dan Sdr. Yahya dan menurut ceritanya Sdr. Yahya membeli shabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah); \_\_\_\_\_
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan saksi bersama rekan saksi Sdr. Sutarso dengan membawa surat tugas serta memperlihatkannya sebelum melakukan penangkapan; \_\_\_\_\_
- Bahwa pada waktu penangkapan Sdr. Antonius dan terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan masing-masing satu buah handphone yang digunakan sebagai alat komunikasi saat transaksi shabu sedangkan pada waktu penggeledahan Sdr. Yahya ditemukan shabu yang disimpan di jaket; \_\_\_\_\_
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan tes urin dan hasilnya positif; \_\_\_\_\_
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu-shabu dari orang lain yang transaksinya dilakukan dengan cara mentransfer ke rekening baru mendapatkan shabu-shabu; \_\_\_\_\_

**Tanggapan Terdakwa :** \_\_\_\_\_

- Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan; \_\_\_\_\_

2. **Saksi : SUTARSO, S.H. Bln NOTO SUSILO:** \_\_\_\_\_

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar; \_\_\_\_\_
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dikarenakan telah menangkap terdakwa yang telah menjual barang yang diduga narkoba jenis shabu-shabu; \_\_\_\_\_
- Bahwa kejadian terhadap terdakwa terjadi pada hari Jum'at tanggal 03 April 2015 jam 06.30 Wib di rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Dusun Sidodadi Rt. 02 Rw. 02 Desa Purwareja Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara; \_\_\_\_\_



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 jam 19.00 Wib diperoleh informasi bahwa di Jalan Turangga masuk Desa Bukateja Kec. Bukateja Kab.Purbalingga akan terjadi transaksi narkoba jenis shabu-shabu yang selanjutnya dilakukan pengintaian dan pada hari Kamis tanggal 2 April 2015 jam 22.30 Wib berhasil menangkap Sdr. Yahya serta mendapati paket sabu dan dari pengakuan Sdr. Yahya paket shabu berasal dari Sdr. Antonius dan dari Sdr. Antonius diperoleh keterangan paket shabu berasal dari terdakwa;—
- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai orang yang menjual shabu kepada Sdr. Antonius dan Sdr. Yahya dan menurut ceritanya Sdr. Yahya membeli shabu kepada terdakwa dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah); —
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan saksi bersama rekan saksi Sdr. Fakhruddin dengan membawa surat tugas serta memperlihatkannya sebelum melakukan penangkapan;—
- Bahwa pada waktu penangkapan Sdr. Antonius dan terdakwa dilakukan penggeledahan dan dikelemukan masing-masing satu buah handphone yang digunakan sebagai alat komunikasi saat transaksi shabu sedangkan pada waktu penggeledahan Sdr. Yahya ditemukan shabu yang disimpan di jaket;—
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan tes urin dan hasilnya positif;—
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu-shabu dari orang lain yang transaksinya dilakukan dengan cara mentransfer ke rekening baru mendapatkan shabu-shabu;—

**Tanggapan Terdakwa :** —

- Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan; —

**3. Saksi : YAHYA WIJAYANTO Als YAHYA Bin SUSILANTO:** —

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar; —
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dikarenakan telah tertangkap membawa shabu-shabu yang saksi dapat dari Sdr. Antonius; —
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 April 2015 di Jalan Turangga Desa Bukateja Rt. 05 Rw. 07 Kec. Bukateja Kab. Purbalingga dan yang melakukan penangkapan petugas dari Polres Purbalingga; —
- Bahwa dari penangkapan dilakukan penggeledahan badan dan petugas polisi menemukan 1 (satu) paket shabu dibungkus rokok Djarum Super yang saksi simpan di saku jaket sebelah kiri; —
- Bahwa saksi memperoleh shabu seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan perantara Sdr. Antonius Ade, dengan cara pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 saksi berkirim sms kepada Sdr. Antonius Ade yang berisi "Bro jajan tukokna barang, ne kana aku njikot selengah", atas sms tersebut Sdr. Antonius Ade menjawab "Ya jajan tak takokna" yang selanjutnya Sdr. Antonius Ade berkirim sms lagi dengan mengatakan "Ra aktif" dan saksi balas "Yaw is mbok wis turu"; —

halaman 16 dari 28 halaman  
Perkara Nomor 75/Pid.Sus/2015/PN.Pbg





- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 April 2015 saksi di sms oleh Sdr. Antonius Ade yang isinya "Kiye bocahe ngabari, sida pesen apa ora" yang saksi jawab "seperempat bae, ngko bar magrib aku nang nggon njenengan" dan selanjutnya saksi sms lagi dan jadinya saksi pesan setengah sekalian; \_\_\_\_\_
- Bahwa saksi memperoleh shabu dari Sdr. Antonius Ade sebanyak 2 (dua) kali yang pertama hari, tanggal lupa jam 20.00 Wib di pinggir jalan Desa Purwareja Kec. Purwareja Klampok Kab. Banjarnegara dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 02 April 2015 jam 21.00 Wib di rumah Sdr. Antonius Ade; \_\_\_\_\_
- Bahwa sebelumnya saksi pernah mengonsumsi shabu sebanyak 2 (dua) kali yang pertama hari, tanggal lupa bulan Maret 2015 di rumah Sdr. Bambang dan yang kedua bulan Maret 2015 bersama Sdr. Bambang; \_\_\_\_\_
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Antonius Ade di warung makan dan setelah ngobrol-ngobrol saksi bertanya kepada Sdr. Antonius Ade apakah punya shabu-shabu dan kemudian Sdr. Antonius menelepon seseorang yang selanjutnya mengatakan ada barang;-
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana shabu-shabu diperoleh namun sepengetahuan saksi shabu-shabu Sdr. Antonius Ade berasal dari temannya; \_\_\_\_\_

**Tanggapan Terdakwa :** \_\_\_\_\_

- Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan; \_\_\_\_\_
- 4. Saksi : ANTONIUS ADE OKTARA al ADE Bin ALBERTUS GUNARTO:** \_\_\_\_\_
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar; \_\_\_\_\_
  - Bahwa saksi memperoleh shabu-shabu dari terdakwa atas pesanan dari Sdr. Yahya; \_\_\_\_\_
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 jam 21.00 Wib Sdr. Yahya berkirim sms berisi "Bro jajal tanyakan ada barang apa engga kalau ada saya pesan setengah" atas sms tersebut saksi membalas "Ya mengko tak takokna", selanjutnya saksi berkirim sms lagi dengan mengatakan "Ra aktif" dan Sdr. Yahya membalas "Ya is mbok wis luru"; \_\_\_\_\_
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 April 2015 saksi berkirim sms yang isinya "Goletna barang ana apa ora arep nggo lunga adoh" dan setelah sekitar lima belas menit terdakwa menjawab sms dengan mengatakan "ana", kemudian sms terdakwa saksi teruskan kepada Sdr. Yahya dan dijawab Sdr. Yahya "apa ana setengah sisan" dan kemudian saksi teruskan kepada terdakwa yang dijawab "jajal tak takokna disit" dan sekitar jam 20.00 Wib Sdr. Yahya sms ke saksi yang isinya "wis nang omah urung" dan saksi jawab "wis" setelah itu Sdr. Yahya datang ke rumah saksi dan menyerahkan uang sebanyak Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah); \_\_\_\_\_
  - Bahwa setelah menerima uang sebanyak Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian saksi ke rumah terdakwa untuk menyerahkan uang dan selanjutnya terdakwa memberi saksi bungkus rokok Djarum Super dan terdakwa menyerahkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang kata terdakwa untuk beli rokok; \_\_\_\_\_

halaman 17 dari 28 halaman  
Perkara Nomor 75/Pid.Sus/2015/PN.Pbg



- Bahwa setelah mendapat paket shabu-shabu selanjutnya shabu-shabu saksi serahkan kepada Sdr. Yahya dan kemudian pada hari Jum'at tanggal 03 April 2015 sekitar jam 06.00 Wib saksi ditangkap oleh polisi; \_\_\_\_\_

**Tanggapan Terdakwa :** \_\_\_\_\_

- Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa **CATUR ROBI FIRMANSYAH al ROBI Bin JUWITNO (Alm)** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik kepolisian dan keterangan terdakwa dalam BAP Penyidik sudah benar; \_\_\_\_\_
- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan terdakwa dimintai oleh Sdr. Antonius Ade Oktara untuk mencarikan / membelikan shabu-shabu ; \_\_\_\_\_
- Bahwa terdakwa dimintai untuk mencari shabu oleh Sdr. Antonius Ade Oktara pada hari Kamis tanggal 02 April 2015 sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama terdakwa diminta mencarikan shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan yang kedua yaitu sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa diminta membeli tambahan shabu-shabu lagi; \_\_\_\_\_
- Bahwa cara Sdr. Antonius Ade Oktara membeli shabu yaitu melalui sms yang isinya minta dicarikan paket shabu yang katanya buat temennya yang terdakwa tidak kenal; \_\_\_\_\_
- Bahwa setelah dimintai tolong Sdr. Antonius Ade Oktara kemudian terdakwa pada sekitar jam 19.00 Wib mengirim sms ke no handphone yang terdakwa simpan di kontak handphone terdakwa dan terdakwa kasih nama "Njul" yang isinya "Bro ana pesenan seperempat, bisa ora?" lalu pada sekitar Pukul 18.30 Wib ada balasan sms "Ana paling engko jam pituan", kemudian terdakwa balas "Ok", setelah itu dibalas lagi "Ketemu nang nggon biasa"; \_\_\_\_\_
- Bahwa pada sekitar jam 19.00 Wib terdakwa sms lagi yang isinya "Bro aku wes nang TKP" (Bro saya sudah di TKP) tapi tidak di balas lalu terdakwa tunggu sekitar sepuluh menit di sebelah kanan RS. Emanuel Purwareja Klampok, setelah itu datang orang yang terdakwa kenal dan tidak tahu namanya dengan ciri-ciri rambut panjang ikal badan agak gemuk, agak tinggi menggunakan sepeda motor metik warna hitam No. Pol terdakwa tidak tau, lalu terdakwa memberi uang Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu orang tersebut bilang alamat "Depan SMA Negeri I Purwareja Klampok samping utara gerbang di bawah pohon di dalam bungkus bekas rokok Djarum Super", setelah orangnya pergi kemudian terdakwa menuju ke alamat barang, dan setelah dicek ternyata benar ada bungkus rokok Djarum Super dan setelah terdakwa ambil dan buka dan ternyata berisi 1 (satu) paket shabu-shabu sebanyak seperempat gram, kemudian shabu-sabu tersebut terdakwa simpan setelah itu terdakwa sms dan menunggu Sdr. Antonius di rumah orang tua terdakwa; \_\_\_\_\_
- Bahwa kemudian Sdr. Antonius Ade Oktara sms lagi yang isinya "Bro nek setengah sisan pira" (Bro kalau setengah sekalian berapa), kemudian terdakwa balas "Aduh wis tak jukutnya seperempat, ya engko tak sms maning" (Aduh sudah saya ambilkan seperempat, ya coba nanti saya sms lagi), lalu Sdr. Antonius Ade Oktara balas "Nek setengah pira" (kalau

halaman 18 dari 28 halaman

Perkara Nomor 75/Pld.Sus/2015/PN.Pbg





- setengah berapa), terdakwa balas "Barange thok setengah wolungatus, durung uang jalane" (Barangnya saja setengah delapan ratus, belum uang jalannya, lalu di balas "Ya"; ————
- Bahwa setelah itu terdakwa sms lagi untuk memesan yang kedua ke no handphone yang terdakwa simpan di kontak handpone terdakwa dan terdakwa kasih nama "Njul" yang isinya "Bro seperempat maning bisa ora Bro" (Bro seperempat lagi bisa" terus dibalas "Bisa tapi jam sangaan" (Bisa tapi jam sembilanan) dan terdakwa balas "Ok", lalu dibalas "Ketemuan di tempat biasa" (Ketemu di tempat biasa), setelah itu terdakwa sms Sdr. Antonius Ade Oktara yang isinya "Maring umahku siki" (Ke rumahku sekarang), kemudian pada sekitar pukul 20.05 Wib Sdr. Antonius Ade Oktara datang ke rumah terdakwa, lalu Sdr. Antonius Ade Oktara memberi saksi uang Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sambil ngomong "Nyah duite" (ini uangnya) dan terdakwa jawab, "Kae sing seperapat digawa slsan ora" (itu yang seperempat dibawa sekalian nggak) dan dijawab "Mengko bae sisan" (Nanti saja sekalian), setelah itu Sdr. Antonius Ade Oktara pulang; ————
  - Bahwa pada sekitar jam 21.00 Wib terdakwa mengirim sms ke no handphone yang terdakwa simpan di kontak handpone terdakwa dan terdakwa kasih nama "Njul" yang isinya "Bro aku wis nang TKP / Bro saya sudah di TKP" kemudian pada sekitar jam 21.30 wib datang seorang dengan ciri-ciri Rambut panjang ikal, badan agak gemuk, agak tinggi menggunakan sepeda motor melik warna hitam No. Pol tidak tahu di sebelah utara RS. Emanuel Purwareja Klampok terus terdakwa memberi uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sambil Ngomong "Kiye mas / ini mas" kemudian orang tersebut menghitung uang yang terdakwa berikan, lalu orang tersebut bilang alamat "Barangnya di perempatan Brak di bawah lampu bangjo dalam bungkus rokok Pro Mild, kiri jalan dari arah Klampok, setelah itu terdakwa mengecek dengan naik ojek dan ternyata benar sehingga kemudian mengambil barang tersebut dan membawa pulang ke rumah terdakwa kemudian terdakwa menyisihkan 2 (dua) butir kecil dari paket shabu-shabu dengan menggunakan sedotan dan setelah di depan rumah paket shabu-shabu terdakwa keluarkan dari bungkus rokok Pro Mild dan dijadikan satu dengan paket shabu-shabu yang di bungkus rokok Djarum Super kemudian terdakwa gulung dan lipat menjadi satu dan terdakwa masukkan ke dalam plastik obat transparan kemudian terdakwa masukkan kedalam bekas bungkus Rokok Djarum Super; —
  - Bahwa kemudian pada sekitar jam 21.45 Wib, terdakwa mengirim sms ke Sdr. Antonius Ade Oktara yang isinya "Kiyeh" (Ini), tetapi tidak dibalas, kemudian sekitar jam 21. 50 Wib Sdr. Antonius Ade Oktara datang ke rumah terdakwa, setelah itu terdakwa memberikan kedua paket shabu yang saksi gulung menjadi satu dalam bekas bungkus rokok Djarum Super kepada Sdr. Antonius Ade Oktara dan pada saat bersamaan terdakwa memberikan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sambil bilang "Kiyeh" (Ini), lalu dijawab oleh Sdr. Antonius Ade Oktara "Suwun" (Terima kasih) dan setelah menerima paket shabu-shabu kemudian Sdr. Antonius Ade Oktara pamitan pulang; ————

halaman 19 dari 28 halaman  
Perkara Nomor 75/Pid.Sus/2015/PN.Pbg



- Bahwa terdakwa memberi uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Antonius Ade Oktara hanya uang cuma-suma untuk membeli rokok; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Handphone Merek Nokia Tipe CE 0434 warna hitam silver dengan No. Sim Card : 085726560555 dan 0896388850254 dan 1 (satu) botol plastic kecil warna putih yang berisi urine terdakwa CATUR ROBI FIRMANSYAH als ROBI Bin JUWITNO (Alm); \_\_\_\_\_ Dirampas untuk dimusnahkan; yang mana barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Menimbang, bahwa berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO LAB : 394/NNF/2015 tanggal 09 April 2015 dalam kesimpulannya menyatakan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-859/2015/NNF berupa urine (milik terdakwa) adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 391/FKF/2015 tanggal 13 April 2015, dalam kesimpulannya barang bukti Nomor : BB-853/2015/FKF berupa 1 (satu) unit Handphone warna biru tua, merk : Nokia, model : C2-00. IMEI 1 : 358610045041526 dan IMEI 2 : 3586100445041534, beserta SIMCard Indosat ICCID : 89620140033766384842 dan Card 3 (Tn) ICCID : 89628990005797632836 telah dilakukan Print In / Print Out BBM dan SMS dengan hasil Tidak ditemukan Informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, hasil pemeriksaan laboratorium yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut : \_\_\_\_\_

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 Sdr. Yahya mengirim sms yang isinya menyuruh Sdr. Antonius Ade Oktara untuk menanyakan ada barang (shabu-shabu) atau tidak karena Sdr. Yahya mau pesan, kemudian Sdr. Antonius Ade Oktara menghubungi terdakwa dan setelah terdakwa menghubungi temannya ternyata hanphonenya tidak aktif; —
- Bahwa setelah terdakwa mengabarkan barangnya ada kemudian pada hari Kamis tanggal 02 April sekitar jam 18.00 Wib Sdr. Antonius Ade Oktara menanyakan kepada Sdr. Yahya "jadi pesan tidak? kemudian Sdr. Yahya membalas "jadi pesen, seperempat saja", setelah itu Sdr. Antonius Ade menghubungi terdakwa, kemudian terdakwa pada sekitar jam 19.00 Wib mengirim sms ke no handphone yang terdakwa simpan di kontak handpone terdakwa dan terdakwa kasih nama "Njui" yang isinya "Bro ana pesenan seperempat, bisa ora?" lalu pada sekitar Pukul 18.30 Wib ada balasan sms "Ana paling engko jam pituan", kemudian terdakwa balas "Ok", setelah itu dibalas lagi "Ketemu nang nggon biasa", kemudian pada sekitar jam 19.00 Wib terdakwa sms lagi yang isinya "Bro aku wes nang TKP" (Bro saya sudah di TKP) tapi tidak di balas, dan setelh terdakwa menunggu sekitar sepuluh menit di sebelah kanan

halaman 20 dari 28 halaman  
Perkara Nomor 75/Pid.Sus/2015/PN.Pbg





RS. Emanuel Purwareja Klampok kemudian datang orang yang terdakwa kenal dan tidak tahu namanya dengan ciri-ciri rambut panjang ikal badan agak gemuk, agak tinggi menggunakan sepeda motor metik warna hitam No. Pol terdakwa tidak tau, lalu terdakwa memberi uang Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu orang tersebut bilang alamat "Depan SMA Negeri I Purwareja Klampok samping utara gerbang di bawah pohon di dalam bungkus bekas rokok Djarum Super", setelah orangnya pergi kemudian terdakwa menuju ke alamat barang, dan setelah dicek ternyata benar ada bungkus rokok Djarum Super dan setelah terdakwa ambil dan buka dan ternyata berisi 1 (satu) paket shabu-shabu sebanyak seperempat gram, kemudian shabu-sabu tersebut terdakwa simpan setelah itu terdakwa sms dan menunggu Sdr. Antonius di rumah orang tua terdakwa; \_\_\_\_\_

- Bahwa kemudian Sdr. Antonius Ade Oktara sms lagi yang isinya "Bro nek setengah sisan pira" (Bro kalau setengah sekalian berapa), kemudian terdakwa balas "Aduh wis tak jukutnya seperapat, ya engko tak sms maning" (Aduh sudah saya ambilkan seperempat, ya coba nanti saya sms lagi), lalu Sdr. Antonius Ade Oktara balas "Nek setengah pira" (kalau setengah berapa), terdakwa balas "Barange thok setengah wolungatus, durung uang jalane" (Barangnya saja setengah delapan ratus, belum uang jalannya, lalu di balas "Ya"; \_\_\_\_\_
- Bahwa setelah itu terdakwa sms lagi untuk memesan yang kedua ke no handphone yang terdakwa simpan di kontak handpone terdakwa dan terdakwa kasih nama "Njul" yang isinya "Bro seperempat maning bisa ora Bro" (Bro seperempat lagi bisa) terus dibalas "Bisa tapi jam sangaan" (Bisa tapi jam sembilanan) dan terdakwa balas "Ok", lalu dibalas "Ketemuan di tempat biasa" (Ketemu di tempat biasa), setelah itu terdakwa sms Sdr. Antonius Ade Oktara yang isinya "Maring umahku siki" (Ke rumahku sekarang), kemudian pada sekitar pukul 20.05 Wib Sdr. Antonius Ade Oktara datang ke rumah terdakwa, lalu Sdr. Antonius Ade Oktara memberi saksi uang Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sambil ngomong "Nyah duite" (Ini uangnya) dan terdakwa jawab, "Kae sing seperapat digawa sisan ora" (itu yang seperempat dibawa sekalian nggak) dan dijawab "Mengko bae sisan" (Nanti saja sekalian), setelah itu Sdr. Antonius Ade Oktara pulang; \_\_\_\_\_
- Bahwa pada sekitar jam 21.00 Wib terdakwa mengirim sms ke no handphone yang terdakwa simpan di kontak handpone terdakwa dan terdakwa kasih nama "Njul" yang isinya "Bro aku wis nang TKP / Bro saya sudah di TKP" kemudian pada sekitar jam 21.30 wib datang seorang dengan ciri-ciri Rambut panjang ikal, badan agak gemuk, agak tinggi menggunakan sepeda motor metik warna hitam No. Pol tidak tahu di sebelah utara RS. Emanuel Purwareja Klampok terus terdakwa memberi uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sambil Ngomong "Kiye mas / ini mas" kemudian orang tersebut menghitung uang yang terdakwa berikan, lalu orang tersebut bilang alamat "Barangnya di perempatan Brak di bawah lampu bangjo dalam bungkus rokok Pro Mild, kiri jalan dari arah Klampok, setelah itu terdakwa mengecek dengan naik ojek dan ternyata benar sehingga kemudian mengambil barang tersebut dan membawa pulang ke rumah terdakwa kemudian terdakwa menyisihkan

halaman 21 dari 28 halaman

Perkara Nomor 75/Pid.Sus/2015/PN.Pbg



- 2 (dua) butir kecil dari paket shabu-shabu dengan menggunakan sedotan dan setelah di depan rumah paket shabu-shabu terdakwa dikeluarkan dari bungkus rokok Pro Mild dan dijadikan satu dengan paket shabu-shabu yang di bungkus rokok Djarum Super kemudian terdakwa gulung dan lipal menjadi satu dan terdakwa masukkan ke dalam plastik obat transparan kemudian terdakwa masukkan kedalam bekas bungkus Rokok Djarum Super, —
- Bahwa pada sekitar jam 21.45 Wib, terdakwa mengirim sms ke Sdr. Antonius Ade Oktara yang isinya "Kiyeh" (Ini), tetapi tidak dibalas, kemudian sekitar jam 21. 50 Wib Sdr. Antonius Ade Oktara datang ke rumah terdakwa, setelah itu terdakwa memberikan kedua paket shabu yang saksi gulung menjadi satu dalam bekas bungkus rokok Djarum Super kepada Sdr. Antonius Ade Oktara dan pada saat bersamaan terdakwa memberikan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sambil bilang "Kiyeh" (Ini), lalu dijawab oleh Sdr. Antonius Ade Oktara "Suwun" (Terima kasih) dan setelah menerima paket shabu-shabu kemudian Sdr. Antonius Ade Oktara pamitan pulang; —
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 April 2015 sekitar jam 22.30 Wib petugas kepolisian dari Polres Purbalingga setelah mendapat laporan menangkap Sdr. Yahya Wijayanto di Jalan Turangga Desa Bukateja Rt. 05 Rw. 07 Kec. Bukateja Kab. Purbalingga karena kedatangan membawa shabu-shabu, dan atas Informasi dari Sdr. Yahya Wijayantao pada keesokan harinya yaitu Jum'at tanggal 03 April 2015 sekitar jam 06.00 Wib Petugas dari Polres Purbalingga menangkap Sdr. Antonius Ade Oktara, setelah itu pada sekitar jam 06.30 Wib petugas kepolisian dari Polres Purbalingga menangkap terdakwa; —

— Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat menjadikan terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut; —

— Menimbang bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu KESATU: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; ATAU KEDUA; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; ATAU KETIGA; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; —

— Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim yang rumusan tindak pidananya paling sesuai dan mendekati dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Alternatif Kedua yaitu : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : —

1. Setiap orang; —

halaman 22 dari 28 halaman  
Perkara Nomor 75/PIid.Sus/2015/PN.Pbg





2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut dibawah ini : \_\_\_\_\_

**Add. 1 Unsur "Setiap Orang";** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan setiap tindak pidana yang dilakukannya; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung terdakwa CATUR ROBI FIRMANSYAH Alias ROBI Bln JUWITNO berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan, terdakwa cukup cakap dalam menanggapi seluruh hal yang terjadi dalam persidangan dan terdakwa juga ditinjau dari segi usia sudah dikategorikan dewasa yang menjadi indikator penting bahwa terdakwa adalah seorang manusia yang cakap dihadapan hukum sebagai subyek hukum yang dapat memahami setiap perbuatan yang dilakukannya demikian pula dengan konsekuensinya dan selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya oleh karenanya terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawaban segala perbuatannya; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi; \_\_\_\_\_

**Add. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau melawan hukum dimaksudkan bahwa tindakan-tindakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika haruslah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dalam hal mana tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 Sdr. Yahya mengirim sms yang isinya menyuruh Sdr. Antonius Ade Oktara untuk menanyakan ada barang (shabu-shabu) atau tidak karena Sdr. Yahya mau pesan, kemudian Sdr. Antonius Ade Oktara menghubungi terdakwa dan setelah terdakwa menghubungi temannya ternyata hanphonnya tidak aktif; \_\_\_\_\_



Menimbang, bahwa setelah terdakwa mengabarkan barangnya ada kemudian pada hari Kamis tanggal 02 April sekitar jam 18.00 Wib Sdr. Antonius Ade Oktara menanyakan kepada Sdr. Yahya "jadi pesan tidak? kemudian Sdr. Yahya membalas "jadi pesen, seperempat saja", setelah itu Sdr. Antonius Ade menghubungi terdakwa, setelah itu terdakwa pada sekitar jam 19.00 Wib mengirim sms ke no handphone yang terdakwa simpan di kontak handpone terdakwa dan terdakwa kasih nama "Njul" yang isinya "Bro ana pesenan seperempat, bisa ora?" lalu pada sekitar Pukul 18.30 Wib ada balasan sms "Ana paling engko jam pituan", kemudian terdakwa balas "Ok", setelah itu dibalas lagi "Ketemu nang nggon biasa", kemudian pada sekitar jam 19.00 Wib terdakwa sms lagi yang isinya "Bro aku wes nang TKP" (Bro saya sudah di TKP) tapi tidak di balas, dan setelah terdakwa menunggu sekitar sepuluh menit di sebelah kanan RS. Emanuel Purwareja Klampok kemudian datang orang yang terdakwa kenal dan tidak tahu namanya dengan ciri-ciri rambut panjang lkal badan agak gemuk, agak tinggi menggunakan sepeda motor metik warna hitam No. Pol terdakwa tidak tau, lalu terdakwa memberi uang Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu orang tersebut bilang alamat "Depan SMA Negeri I Purwareja Klampok samping utara gerbang di bawah pohon di dalam bungkus bekas rokok Djarum Super", setelah orangnya pergi kemudian terdakwa menuju ke alamat barang, dan setelah dicek ternyata benar ada bungkus rokok Djarum Super dan setelah terdakwa ambil dan buka dan ternyata berisi 1 (satu) paket shabu-shabu sebanyak seperempat gram, kemudian shabu-sabu tersebut terdakwa simpan setelah itu terdakwa sms dan menunggu Sdr. Antonius di rumah orang tua terdakwa; —

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. Antonius Ade Oktara sms lagi yang isinya "Bro nek setengah sisan pira" (Bro kalau setengah sekalian berapa), kemudian terdakwa balas "Aduh wis tak jukutnya seperapat, ya engko tak sms maning" (Aduh sudah saya ambilkan seperempat, ya coba nanti saya sms lagi), lalu Sdr. Antonius Ade Oktara balas "Nek setengah pira" (kalau setengah berapa), terdakwa balas "Barange thok setengah wolungatus, durung uang jalane" (Barangnya saja setengah delapan ratus, belum uang jalannya, lalu di balas "Ya", setelah itu terdakwa sms lagi untuk memesan yang kedua ke no handphone yang terdakwa simpan di kontak handpone terdakwa dan terdakwa kasih nama "Njul" yang isinya "Bro seperempat maning bisa ora Bro" (Bro seperempat lagi bisa) terus dibalas "Bisa tapi jam sangaan" (Bisa tapi jam sembilanan) dan terdakwa balas "Ok", lalu dibalas "Ketemuan di tempat biasa" (Ketemu di tempat biasa), setelah itu terdakwa sms Sdr. Antonius Ade Oktara yang isinya "Maring umahku siki" (Ke rumahku sekarang), kemudian pada sekitar pukul 20.05 Wib Sdr. Antonius Ade Oktara datang ke rumah terdakwa, lalu Sdr. Antonius Ade Oktara memberi saksi uang Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sambil ngomong "Nyah duit" (ini uangnya) dan terdakwa jawab, "Kae sing seperapat digawa sisan ora" (itu yang seperempat dibawa sekalian nggak) dan dijawab "Mengko bae sisan" (Nanti saja sekalian); —

Menimbang, bahwa setelah itu Sdr. Antonius Ade Oktara pulang, kemudian pada sekitar jam 21.00 Wib terdakwa mengirim sms ke no handphone yang terdakwa simpan di kontak handpone terdakwa dan terdakwa kasih nama "Njul" yang isinya "Bro aku wis nang

halaman 24 dari 28 halaman

Perkara Nomor 75/Pid.Sus/2015/PN.Pbg





TKP / Bro saya sudah di TKP" kemudian pada sekitar jam 21.30 wib datang seorang dengan ciri-ciri Rambut panjang ikal, badan agak gemuk, agak tinggi menggunakan sepeda motor metik warna hitam No. Pol tidak tahu di sebelah utara RS. Emanuel Purwareja Klampok terus terdakwa memberi uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sambil Ngomong "Kiye mas / ini mas" kemudian orang tersebut menghltung uang yang terdakwa benkan, lalu orang tersebut bilang alamat "Barangnya di perempatan Brak di bawah lampu bangjo dalam bungkus rokok Pro Mild, kiri jalan dari arah Klampok, setelah itu terdakwa mengecek dengan naik ojek dan ternyata benar sehingga kemudian mengambil barang tersebut dan membawa pulang ke rumah terdakwa kemudian terdakwa menyisihkan 2 (dua) butir kecil dari paket shabu-shabu dengan menggunakan sedotan dan setelah di depan rumah paket shabu-shabu terdakwa keluarkan dari bungkus rokok Pro Mild dan dijadikan satu dengan paket shabu-shabu yang di bungkus rokok Djarum Super kemudian terdakwa gulung dan lipat menjadi satu dan terdakwa masukkan ke dalam plastik obat transparan kemudian terdakwa masukkan kedalam bekas bungkus Rokok Djarum Super; ———

———— Menimbang, bahwa pada sekitar jam 21.45 Wib, terdakwa mengirim sms ke Sdr. Antonius Ade Oktara yang isinya "Kiyeh" (Ini), tetapi tidak dibalas, kemudian sekitar jam 21. 50 Wib Sdr. Antonius Ade Oktara datang ke rumah terdakwa, setelah itu terdakwa memberikan kedua paket shabu yang saksi gulung menjadi satu dalam bekas bungkus rokok Djarum Super kepada Sdr. Antonius Ade Oktara dan pada saat bersamaan terdakwa memberikan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sambil bilang "Kiyeh" (Ini), lalu dijawab oleh Sdr. Antonius Ade Oktara "Suwun" (Terima kasih) dan setelah menerima paket shabu-shabu kemudian Sdr. Antonius Ade Oktara pamitan pulang; ———

———— Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 02 April 2015 sekitar jam 22.30 Wib petugas kepolisian dari Polres Purbalingga setelah mendapat laporan menangkap Sdr. Yahya Wijayanto di Jalan Turangga Desa Bukateja Rt. 05 Rw. 07 Kec. Bukateja Kab. Purbalingga karena kedapatan membawa shabu-shabu, dan atas Informasi dari Sdr. Yahya Wijayantao pada keesokan harinya yaitu Jum'at tanggal 03 April 2015 sekitar jam 06.00 Wib Petugas dari Polres Purbalingga menangkap Sdr. Antonius Ade Oktara, setelah itu pada sekitar jam 06.30 Wib petugas kepolisian dari Polres Purbalingga menangkap terdakwa; ———

———— Menimbang, bahwa berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Cab. Semarang dengan No. LAB : 392/NNF/2015 tertanggal 09 April 2015, dalam kesimpulannya menyatakan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-854/2015/NNF dan BB-855/2015/NNF berupa serbuk Kristal serta BB-855/2015/NNF berupa urine (yang disita dari terdakwa) adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; ———

———— Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas jelas dan tidak terbantahkan bahwa pada waktu ditangkap pada diri Sdr. Yahya Wijayanto didapati adanya barang bukti berupa shabu-shabu, dimana shabu-shabu tersebut diperoleh setelah Sdr. Yahya Wijayanto meminta tolong

halaman 25 dari 28 halaman  
Perkara Nomor 75/Pid.Sus/2015/PN.Pbg



dicarikan kepada Sdr. Antonius Ade Oktora dan kemudian Sdr. Antonius Ade Oktora meminta tolong kepada terdakwa untuk mencarikan shabu-shabu, dan setelah terdakwa memperoleh shabu-shabu selanjutnya shabu-shabu tersebut terdakwa serahkan kepada Sdr. Antonius Ade Oktora dan oleh Sdr. Antonius Ade Oktora shabu-shabu kemudian diserahkan kepada Sdr. Yahya Wijayanto, dimana shabu-shabu yang ditemukan pada diri Sdr. Yahya Wijayanto yang diperoleh dari Sdr. Antonius dan terdakwa telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Cab. Semarang dengan No. LAB : 392/NNF/2015 tertanggal 09 April 2015 adalah termasuk zat yang masuk dalam Daftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Sdr. Yahya Wijayanto bisa memiliki atau menguasai narkotika golongan I karena membeli melalui Sdr. Antonius Ade Oktora dan terdakwa seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga dengan diberikannya narkotika secara fisik dari terdakwa kepada Sdr. Antonius Ade Oktora dan kemudian dari Sdr. Antonius Ade Oktora kepada Sdr. Yahya Wijayanto dimana shabu-shabu tersebut oleh Sdr. Yahya Wijayanto akan dipakai sendiri bersama Sdr. Bambang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sebelum terjadinya penangkapan adalah termasuk dalam perbuatan menguasai dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya terdakwa menguasai dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dan berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa dalam menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah bukan orang yang berhak sehingga unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur pasal dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum serta alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*beweis-minimum*) serta berdasarkan bukti-bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dalam pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa,

halaman 26 dari 28 halaman  
Perkara Nomor 75/Pid.Sus/2015/PN.Pbg



Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini : \_\_\_\_\_

**Hal-hal yang memberatkan :** \_\_\_\_\_

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan narkotika; \_\_\_\_\_

**Hal-hal yang meringankan :** \_\_\_\_\_

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*); \_\_\_\_\_
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Menimbang, bahwa karena terhadap terdakwa di samping akan dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka mengenal pidana denda tersebut apabila tidak dibayar oleh terdakwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka pidana denda tersebut harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengurangkan seluruh masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dari pidana yang dijatuhkan kepadanya; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Menimbang, bahwa karena pidana penjara yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penahanan yang dijalani Terdakwa serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap berada di dalam tahanan; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan statusnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini; \_\_\_\_\_

#### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **CATUR ROBI FIRMANSYAH** Alias **ROBI Bin JUWITNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**"; \_\_\_\_\_
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CATUR ROBI FIRMANSYAH** Alias **ROBI Bin**

halaman 27 dari 28 halaman

Perkara Nomor 75/Pid.Sus/2015/PN.Pbg



JUWITNO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan; \_\_\_\_\_

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan; \_\_\_\_\_
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; \_\_\_\_\_
5. Memerintahkan barang bukti berupa : \_\_\_\_\_
  - 1 (satu) Unit Handphone Merek Nokia Tipe CE 0434 warna hitam silver dengan No. Sim Card : 085726560555 dan 0896388850254; \_\_\_\_\_
  - 1 (satu) botol plastic kecil warna putih yang berisi urine terdakwa CATUR ROBI FIRMANSYAH als ROBI Bin JUWITNO (Alm); \_\_\_\_\_Dirampas untuk dimusnahkan; \_\_\_\_\_

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); —  
— Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga pada HARI JUM'AT TANGGAL 28 AGUSTUS 2015 oleh kami : **TOTOK SAPTO INDRATO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARIEF YUDIARTO, S.H., M.H.** dan **BAGUS TRENGGONO, S.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada HARI SENIN TANGGAL 31 AGUSTUS 2015 oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **NOVA SOEGIARTO, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Purbalingga dan dihadiri oleh **HARYANTA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purbalingga serta dihadapan terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya; \_\_\_\_\_

Hakim Anggota

1. **ARIEF YUDIARTO, S.H., M.H.**  
2. **BAGUS TRENGGONO, S.H.**

Hakim Ketua,

**TOTOK SAPTO INDRATO, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**NOVA SOEGIARTO, S.H.,**

halaman 28 dari 28 halaman  
Perkara Nomor 75/Pid.Sus/2015/PN.Pbg